



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMEDANG  
Nomor : 421.10/Kep 493/Dikbud/2015**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
"KOBER MIFTAHUL ULLUM"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang :**
1. bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang
    - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
    - b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
    - a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
    - b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
    - c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
  5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara

Nomor : 418/SK-03/VII/2008  
Tanggal : 14 Juli 2008  
Tentang : Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Miftahul Ulum

**Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Miftahul Ulum  
Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara**

Pelindung : Kepala Desa  
Penasihat : Ketua PKK Desa Sirnamulya  
Ketua : E. Yiyis Wiarsih  
Tutor : T. Ita Rostianti  
Apong Narwati

  
KEPALA DESA SIRNAMULYA  
  
ENAK SAEPUKIN

Tembusan:

1. Yth. Bapak Camat Sumedang Utara
2. Yth. Bapak Ketua BPD Sirnamulya
3. Arsip